



---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER**

---

**09/GPM/FEB/2026**

---

Tanggal Pembuatan	01 Januari 2026
Tanggal Revisi	01 Februari 2026
Tanggal Efektif	20 April 2026

---

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

---

**Standar Operasional Prosedur**

**Tugas Akhir Program Magister**



**09/GPM/FEB/2026**

Tanggal Terbit: 20 April 2026

<b>Diperiksa oleh:</b>		<b>Disusun oleh:</b>	
			
Nama	Dr. Rachma Indrarini., SEI., MSEI	Nama	Novi Trisnawati., S.Pd., M.Pd
Jabatan	Ketua Gugus Penjaminan Mutu FEB	Jabatan	Divisi Penjaminan Mutu Internal
<b>Disahkan oleh:</b>		<b>Disetujui oleh:</b>	
			
Nama	Prof. Dr. Anang Kistyanto., S.Sos., M.Si	Nama	Dr. H. Moch. Khoirul Anwar., S.Ag., MEI
Jabatan	Dekan FEB Unesa	Jabatan	Wakil Dekan 1 FEB Unesa

**GUGUS PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
2026**

## **1. TUJUAN**

Memberikan pedoman kepada pihak-pihak terkait (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Koordinator Program Studi, dosen pembimbing dan mahasiswa) terkait penyusunan serta pembimbingan Tesis selingkung Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa.

## **2. RUANG LINGKUP**

Meliputi tahap pengajuan judul proposal untuk tugas akhir, penunjukkan pembimbing, proses bimbingan dan pengerjaan tugas akhir oleh mahasiswa, tahap ujian yang dilakukan oleh dosen penguji sampai pada hasil penilaian ujian dan pelaporan.

## **3. REFERENSI**

- A. Peraturan Menteri Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- B. Keputusan Mendikisaintek No 39/M/ KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
- C. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya Pasal 14;
- D. Pedoman Tugas Akhir Edisi III Universitas Negeri Surabaya Tahun 2025;
- E. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: B/97019/UN38/HK.01.01/2025 Tentang Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah sebagai Pengganti Tugas Akhir;
- F. Standar Mutu Magister Tahun 2022

## **4. PENANGGUNG JAWAB**

- a. Dekan bertanggung jawab untuk menetapkan dosen pembimbing tugas akhir dan penguji tugas akhir berdasarkan usulan koordinator prodi.
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni bertanggung jawab untuk:
  1. Melakukan pemantauan proses penyusunan tugas akhir mahasiswa pada masing-masing prodi.
  2. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan dan prosedur penulisan tugas akhir.
- c. Koordinator Program Studi Tugas kooprosi dalam penyelesaian tugas akhir, antara lain:
  1. Mengidentifikasi daftar mahasiswa yang layak memprogram tugas akhir,
  2. Menyelenggarakan pembekalan sebelum pelaksanaan tugas akhir,
  3. Menentukan kelayakan judul tugas akhir yang diajukan mahasiswa;
  4. Menentukan dosen pembimbing tugas akhir;
  5. Memantau proses penyusunan dan pembimbingan tugas akhir.
- d. Dosen Penasehat Akademik (DPA) bertanggung jawab untuk Memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan tugas akhir dalam waktu satu semester.
- e. Dosen Pembimbing bertanggung jawab untuk:
  1. Menyetujui judul yang diajukan oleh mahasiswa melalui Sipintar.
  2. Membimbing mahasiswa bimbingannya dalam penulisan proposal sampai dengan Laporan Tugas Akhir sesuai dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah Unesa.
  3. Mencatat materi, revisi dan menandatangani bimbingan di dalam Kartu Bimbingan Tugas Akhir yang diunduh melalui Sipintar.
  4. Memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan Tugas Akhir dalam waktu satu semester.

f. Tim Dosen Penguji.

Tugas dan Wewenang Tim Dosen Penguji adalah:

1. Ketua Penguji

Ketua Penguji bertugas memimpin dan mengarahkan pelaksanaan ujian tugas akhir dengan kewajiban sebagai berikut.

- a. Memberikan arahan dan tata tertib proses pelaksanaan ujian.
- b. Memberikan arahan dan petunjuk yang dapat menambah dan memperbaiki kelancaran, kedisiplinan, dan ketepatan waktu ujian.
- c. Memberikan penilaian atas presentasi, substansi, dan kualitas penelitian mahasiswa.
- d. Memberikan peringatan dan sanksi akademik yang bersifat mendidik Bersama-sama Tim Penguji apabila ditemukan unsur-unsur plagiarisme dalam naskah ujian.
- e. Membuat laporan tertulis perkembangan/kemajuan proses pelaksanaan ujian.
- f. Memberikan nilai baik proposal tugas akhir maupun tugas akhir di Sipintar

2. Anggota Penguji

Anggota Penguji bertugas melakukan validasi dan konfirmasi substansi naskah mahasiswa yang diuji dengan kewajiban sebagai berikut.

- a. Mengajukan pertanyaan yang terfokus pada substansi naskah ujian mahasiswa.
- b. Memberikan koreksi/tanggapan/perbaikan secara tertulis atas naskah yang diuji.
- c. Memberikan penilaian atas presentasi, substansi, dan kualitas penelitian mahasiswa.
- d. Memberikan bimbingan sesuai dengan koreksi/tanggapan/perbaikan tertulis yang diberikan selama ujian.
- e. Memberikan nilai baik proposal tugas akhir maupun tugas akhir di Sipintar

3. Tim Dosen penguji terdiri dari:

a. Magister

1. Proposal Tesis

Koorprodi menentukan tim penguji ujian proposal tugas akhir yang terdiri atas Ketua Penguji, Pembimbing I, Pembimbing II, dan dua orang anggota penguji.

2. Pengembangan Instrumen penelitian

Koorprodi menentukan tim penguji yang terdiri atas Pembimbing I, Pembimbing II,

3. Seminar Hasil Penelitian

Koorprodi menentukan tim penguji yang terdiri atas Ketua Penguji, Pembimbing I, Pembimbing II, dan dua orang anggota penguji dan tidak ada audance

4. Tim penguji Tugas Akhir untuk program Magister berjumlah 5 orang yang terdiri atas:

- a. Ketua Penguji (sesuai syarat akademik penguji, bukan dosen pembimbing, memiliki kepangkatan fungsional dan/atau kualifikasi akademik paling tinggi, dan/atau masa kerja paling lama)

- b. Anggota Penguji I (sesuai syarat akademik penguji, bukan dosen pembimbing)
- c. Anggota Penguji II (sesuai syarat akademik penguji, bukan dosen pembimbing)
- d. Anggota Penguji III (Pembimbing I)
- e. Anggota Penguji IV (Pembimbing II)
- g. Kasi Bidang I bertanggung jawab untuk mendistribusikan SK dosen pembimbing dan penguji proposal Tugas Akhir dan Tugas Akhir (sesuai SK Dekan) kepada masing-masing prodi

## 5. DEFINISI DAN ISTILAH

- a. Tesis merupakan karya ilmiah mahasiswa yang disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat penyelesaian studi pada program Magister (S-2). Masalah yang dikaji dalam tesis difokuskan pada masalah-masalah yang bersifat pengembangan teori.
- b. Dosen Pembimbing: Dosen yang memenuhi persyaratan pembimbing skripsi sesuai dengan peraturan tentang kewenangan tenaga akademik seperti yang diatur oleh peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan peraturan yang berlaku di UNESA dan sesuai dengan kondisi ketenagaan program studi yang bersangkutan, serta mempertimbangkan kemampuan, profesi, dan keahlian.

## 6. KETENTUAN UMUM

- a. Persyaratan Administrasi  
Mahasiswa dapat memprogram tugas akhir dengan persyaratan administrasi sebagai berikut.
  - 1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNESA dalam tahun akademik yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS).
  - 2. Memprogram mata kuliah Tugas Akhir Tesis
  - 3. Mendaftarkan tugas akhir pada Koorprodi.
- b. Persyaratan Akademik
  - 1. Mahasiswa  
Untuk dapat memprogram tugas akhir, mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut.
    - a. Mahasiswa program Magister dapat memprogram tugas akhir jika telah lulus minimal 30% dari keseluruhan mata kuliah termasuk mata kuliah Metodologi Penelitian menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dengan paling banyak satu mata kuliah mendapat nilai C+.
    - b. B- .
- c. Dosen Pembimbing  
Dosen Pembimbing tugas akhir untuk mahasiswa program Magister berjumlah dua orang. Dosen yang berwenang membimbing tugas akhir adalah dosen yang memiliki persyaratan sebagai berikut.
  - 1. Memiliki jabatan akademik dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
    - a. Dosen pembimbing untuk program Magister sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor dengan kualifikasi pendidikan S-3.
  - 2. Memiliki kompetensi keahlian yang relevan dengan topik tugas akhir mahasiswa yang dibimbing.

3. Ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan atau Direktur SPs.
- d. Tim Penguji
- Tim penguji tugas akhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
1. Untuk program Magister, penguji sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor dengan kualifikasi pendidikan S-3.
  2. Memiliki keahlian yang relevan dengan tema/judul tugas akhir mahasiswa.
  3. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atau Direktur SPs.
  4. Program Studi S2 dapat mengusulkan penguji eksternal dengan syarat jenjang akademik Doktor Baik Praktisi maupun Akedemisi

## **7. URAIAN PROSEDUR**

### **a. Penyusunan Laporan Tugas Akhir untuk Program Magister**

#### **1. Penyusunan Proposal Tugas Akhir**

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah Proposal Penelitian (2 sks).
- b. Mahasiswa mengajukan topik penelitian kepada Koorprodi untuk mendapatkan dosen pembimbing yang sesuai dengan topik penelitian. Mahasiswa dapat mengusulkan calon pembimbing I dan II kepada Koorprodi dengan mempertimbangkan kesesuaian topik yang akan diteliti dengan bidang keahlian calon pembimbing yang diajukan.
- c. Koorprodi mengajukan daftar usulan dosen pembimbing ke fakultas guna penerbitan SK Pembimbing Tugas Akhir.
- d. Mahasiswa menghubungi atau mengkonfirmasi dosen pembimbing yang telah ditetapkan oleh Koorprodi untuk menyepakati proses dan jadwal kegiatan pembimbingan.
- e. Mahasiswa menyusun proposal tugas akhir dengan bimbingan dua dosen pembimbing sesuai sistematika.
- f. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan proposal tugas akhir sesuai jadwal yang disepakati dibuktikan dengan Formulir Logbook Bimbingan Penyusunan Proposal yang diisikan melalui SIPINTAR.

#### **2. Ujian Proposal**

- a. Ujian proposal dapat dilaksanakan paling cepat pada Semester 3 dan selambat lambatnya pada Semester 4.
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian proposal melalui Koorprodi dengan menyerahkan:
  1. lima rangkap proposal tugas akhir yang telah disetujui oleh kedua pembimbing dibuktikan dengan Lembar Persetujuan Pembimbing;
  2. transkrip nilai yang telah ditandatangani oleh Koorprodi dengan ketentuan: a) telah lulus minimal 30% dari keseluruhan mata kuliah, termasuk matakuliah metodologi penelitian; b) paling banyak satu mata kuliah mendapat nilai C+; c) IPK sekurang-kurangnya B (3,00);
  3. fotokopi bukti telah menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan;
  4. **Surat Keterangan Pengecekan Plagiasi dengan tingkat kemiripan proposal tugas akhir  $\leq$  25% yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Koorprodi**

- c. Koorprodi menentukan tim penguji ujian proposal yang terdiri atas Ketua Penguji, Pembimbing I, Pembimbing II, dan dua orang anggota penguji.
- d. Pada ujian proposal, mahasiswa memaparkan proposal yang telah disusun secara lisan dan merespon pertanyaan, saran, dan koreksi dari dewan penguji maksimal selama 90 menit.
- e. Tim penguji melakukan penilaian terhadap ujian proposal berdasarkan aspek tata tulis, metodologi, substansi, serta kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan dan mempertahankan konten proposal tugas akhir
- f. Perhitungan Nilai Akhir (NA) ujian proposal dilakukan menggunakan formula:

$$NA = \frac{6(\text{Rerata Skor Akhir Pembimbing}) + 4(\text{Rerata Skor Akhir Penguji})}{10}$$

- g. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila  $NA \geq 70$ . Nilai hasil ujian proposal diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa sebagai nilai Mata Kuliah Proposal Penelitian
- h. Mahasiswa yang lulus ujian proposal dengan status tanpa revisi dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya dengan arahan kedua dosen pembimbing. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan status revisi diberi kesempatan merevisi naskah proposal paling lama 3 bulan. Bila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi proposal, maka kelulusannya dinyatakan batal dan diwajibkan mengikuti ujian proposal ulang. Sementara, mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diwajibkan merevisi proposal tugas akhir/tesis melalui konsultasi dengan dosen pembimbing dan penguji dan diperbolehkan mengajukan sebanyak-banyaknya satu kali ujian proposal ulang.

### **3. Pengembangan Instrumen Penelitian**

- a. Setelah mendapatkan persetujuan revisi dari penguji mahasiswa dapat menyusun pengembangan instrument sesuai dengan arahan dosen pembimbing
- b. Mahasiswa mendaftarkan penilaian ujian pengembangan instrument kepada koorprodi
- c. Koorprodi menjadwalkan ujian pengembangan instrument dan menentukan penguji, penguji terdiri dari dua orang yakni pembimbing 1 dan pembimbing 2
- d. Pembimbing 1 dan pembimbing 2 memberikan nilai pada pengembangan instrument penelitian

### **4. Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Setelah instrumen penelitian tervalidasi (jika diperlukan), mahasiswa selanjutnya mempersiapkan penyusunan tugas akhir sesuai dengan bentuk tugas akhir yang dipilih dengan bimbingan dari kedua dosen pembimbing. Secara umum, langkah langkah penyusunan laporan tugas akhir bagi program Magister serupa dengan penyusunan laporan tugas akhir bagi Sarjana Terapan/Sarjana.

### **5. Seminar Hasil Penelitian**

- a. Setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, mahasiswa dapat mendaftarkan Seminar Hasil Penelitian pada koorprodi.
- b. Koorprodi menentukan jadwal dan pengujian Seminar Hasil Penelitian
- c. Seminar Hasil Penelitian diuji oleh pengujian Ketua Pengujian, Pembimbing I, Pembimbing II, dan dua orang anggota pengujian
- d. Para pengujian memberikan nilai dan revisi pada mahasiswa

#### **6. Seminar Tugas Akhir**

- a. Ujian tugas akhir dapat dilaksanakan paling cepat pada Semester 3 dan selambat-lambatnya pada Semester 8.
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian tugas akhir melalui Koorprodi dengan menyerahkan:
  1. lima rangkap tugas akhir yang telah disetujui oleh kedua pembimbing dibuktikan dengan Lembar Persetujuan Pembimbing;
  2. transkrip nilai yang telah ditandatangani oleh Koorprodi dengan ketentuan: a) telah lulus minimal 30% dari keseluruhan mata kuliah, termasuk matakuliah metodologi penelitian; b) paling banyak satu mata kuliah mendapat nilai C+; c) IPK sekurang-kurangnya B (3,00);
  3. fotokopi bukti telah menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan;
  4. **Surat Keterangan Pengecekan Plagiasi dengan tingkat kemiripan proposal tugas akhir  $\leq 25\%$  yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Koorprodi.**
- c. Koorprodi menentukan tim pengujian ujian tugas akhir yang terdiri atas Ketua Pengujian, Pembimbing I, Pembimbing II, dan tiga orang anggota pengujian.
- d. Pada ujian tugas akhir, mahasiswa memaparkan tugas akhir yang telah disusun secara lisan dan merespon pertanyaan, saran, dan koreksi dari dewan pengujian maksimal selama 90 menit.
- e. Tim pengujian melakukan penilaian terhadap ujian tugas akhir
- f. **Mahasiswa dinyatakan lulus apabila NA  $\geq 70$ .**
- g. Mahasiswa yang lulus ujian tugas akhir dengan status tanpa revisi dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya dengan arahan kedua dosen pembimbing. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan status revisi diberi kesempatan merevisi naskah tugas akhir paling lama 3 bulan. Bila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi tugas akhir, maka kelulusannya dinyatakan batal dan diwajibkan mengikuti ujian ulang.

#### **b. Ketentuan Khusus**

1. Pengujian Proposal dan Ujian Akhir S2 dapat dilaksanakan secara online apabila ada hal lain yang tidak memungkinkan dapat dilakukan secara online/hybrid dengan ketentuan sama dengan ujian offline
2. **Hasil Turnitin Tugas Akhir Mahasiswa adalah  $\leq 25\%$**
3. Zona Integritas Unesa melarang Mahasiswa S2 untuk membawa bingkisan dan sejenisnya pada saat ujian akhir

4. Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Koorprodi tentang kemungkinan pergantian pembimbing jika proses pembimbingan tugas akhir idak dapat berjalan efektif. Pergantian pembimbing dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Mahasiswa telah mengikuti proses pembimbingan minimal dua semester terhitung sejak Surat Keputusan tentang Dosen Pembimbing diterbitkan.
  - b. Mahasiswa tidak menunjukkan perkembangan penyusunan tugas akhir yang signifikan dalam dua semester.
  - c. Koorprodi menemukan alasan kuat terkait dosen pembimbing yang berpotensi menyebabkan tidak terselesaikannya tugas akhir mahasiswa.
  - d. Pergantian pembimbing dilakukan dengan prosedur mahasiswa mengajukan surat permohonan pergantian pembimbing kepada Dekan dengan tembusan kepada Wakil Dekan dilampiri surat pernyataan mahasiswa dan surat persetujuan Koorprodi. Berdasarkan surat permohonan tersebut, Dekan menerbitkan SK Pembimbing yang baru. Kelengkapan surat permohonan pergantian pembimbing terdapat pada Lampiran 7.
  - e. Pergantian pembimbing hanya berlaku sekali, artinya pembimbing pengganti tidak dapat diganti lagi.

**c. Kewajiban Khusus**

1. Mahasiswa program magister wajib menerbitkan makalah (Karya Ilmiah Penelitian) di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

**8. REVISI DAN PENYEMPURNAAN SOP**

SOP ini dapat direvisi dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan implementasi Tugas Akhir

**DIAGRAM ALIR PROSEDUR**







**Table 1 Penyusunan Proposal Tugas Akhir**

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Fakultas	Dosen Pembimbing
1	Mahasiswa memprogram mata kuliah Proposal Penelitian (2 sks).	1			
2	Mahasiswa mengajukan topik penelitian kepada Koorprodi untuk mendapatkan dosen pembimbing yang sesuai dengan topik penelitian. Mahasiswa dapat mengusulkan calon pembimbing I dan II kepada Koorprodi dengan mempertimbangkan kesesuaian topik yang	2			

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Fakultas	Dosen Pembimbing
	akan diteliti dengan bidang keahlian calon pembimbing yang diajukan.				
3	Koorprodi mengajukan daftar usulan dosen pembimbing ke fakultas guna penerbitan SK Pembimbing Tugas Akhir.		3	3	
4	Mahasiswa menghubungi atau mengkonfirmasi dosen pembimbing yang telah ditetapkan oleh Koorprodi untuk menyepakati proses dan jadwal kegiatan bimbingan.	4			4
5	Mahasiswa menyusun proposal tugas akhir dengan bimbingan dua dosen pembimbing sesuai sistematika.	5			5
6	Mahasiswa wajib melakukan bimbingan proposal tugas akhir sesuai jadwal yang disepakati dibuktikan dengan Formulir Logbook Bimbingan Penyusunan Proposal yang diisi melalui SIPINTAR.	6			

Table 2 Ujian Proposal

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Koorprodi	Tim Penguji
1	Ujian proposal dapat dilaksanakan paling cepat pada Semester 3 dan selambat lambatnya pada Semester 4. Mahasiswa melakukan	1			

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Koorprodi	Tim Penguji
	pendaftaran ujian proposal melalui Koorprodi				
2	Koorprodi menentukan tim penguji ujian proposal yang terdiri atas Ketua Penguji, Pembimbing I, Pembimbing II, dan dua orang anggota penguji				
3	Pada ujian proposal, mahasiswa memaparkan proposal yang telah disusun secara lisan dan merespon pertanyaan, saran, dan koreksi dari dewan penguji maksimal selama 90 menit				
4	Tim penguji melakukan penilaian terhadap ujian proposal berdasarkan aspek tata tulis, metodologi, substansi, serta kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan dan mempertahankan konten proposal tugas akhir				
5	Mahasiswa dinyatakan lulus apabila $NA \geq 70$ . Nilai hasil ujian proposal diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa sebagai nilai Mata Kuliah Proposal Penelitian				
6	a. Mahasiswa yang lulus ujian proposal dengan status tanpa revisi dapat				

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Koorprodi	Tim Penguji
	<p>melanjutkan pada tahap selanjutnya dengan arahan kedua dosen pembimbing.</p> <p>b. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan status revisi diberi kesempatan merevisi naskah proposal paling lama 3 bulan. Bila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi proposal, maka kelulusannya dinyatakan batal dan diwajibkan mengikuti ujian proposal ulang</p>				
7	<p>mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diwajibkan merevisi proposal tugas akhir/tesis melalui konsultasi dengan dosen pembimbing dan penguji dan diperbolehkan mengajukan sebanyak-banyaknya satu kali ujian proposal ulang</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">7</div>			




**Table 3 Pengembangan Instrumen**

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Koorprodi
1	mahasiswa dapat menyusun pengembangan instrument sesuai dengan arahan dosen pembimbing	1		
2	Mahasiswa mendaftarkan penilaian ujian pengembangan instrument kepada koorprodi	2		
3	Koorprodi menjadwalkan ujian pengembangan instrument dan menentukan penguji, penguji terdiri dari dua orang yakni pembimbing 1 dan pembimbing 2		3	
4	Pembimbing 1 dan pembimbing 2 memberikan nilai pada pengembangan instrument penelitian			4

**Table 4 Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Secara umum, langkah langkah penyusunan laporan tugas akhir bagi program Magister serupa dengan penyusunan laporan tugas akhir bagi Sarjana Terapan/Sarjana.

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Dosen Pembimbing
1	Mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing secara individual, terjadwal sesuai kesepakatan, dan terdokumentasi dalam Logbook Bimbingan. Tugas Akhir yang diisikan melalui SIPINTAR. Bimbingan dilakukan minimal delapan (8) kali tatap muka dalam satu semester dan dapat diakumulasikan pada semester berikutnya selama pemrograman tugas akhir.	1	
2	Mahasiswa yang telah memperoleh persetujuan dosen pembimbing dapat melakukan pengambilan data penelitian.	2	
3	Dosen pembimbing melakukan klarifikasi data penelitian dan mengarahkan mahasiswa melakukan analisis data dan penyusunan laporan tugas akhir sesuai sistematika penyusunan laporan tugas akhir sesuai bentuk tugas akhir yang dipilih.		3

4	Dosen pembimbing mengecek plagiasi tugas akhir mahasiswa maksimal sebesar 25%		
5	Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir dan memperoleh persetujuan dan pengesahan dosen pembimbing dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian tugas akhir		

**Table 5 Seminar Hasil Penelitian**

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Tim Penguji
1	Setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, mahasiswa dapat mendaftarkan Seminar Hasil Penelitian pada koorprodi.	1		
2	Koorprodi menentukan jadwal dan penguji Seminar Hasil Penelitian		2	
3	Seminar Hasil Penelitian diuji oleh penguji Ketua Penguji, Pembimbing I, Pembimbing II, dan dua orang anggota penguji			3
4	Para penguji memberikan nilai dan revisi pada mahasiswa	4		4

**Table 6 Seminar Tugas Akhir**

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Tim Penguji
1	Ujian tugas akhir dapat dilaksanakan paling cepat pada Semester 3 dan selambat lambatnya pada Semester 8. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian tugas akhir melalui Koorprodi	1		
2	Koorprodi menentukan tim penguji ujian tugas akhir yang terdiri atas Ketua Penguji, Pembimbing I, Pembimbing II, dan tiga orang anggota penguji		2	
3	Pada ujian tugas akhir, mahasiswa memaparkan tugas akhir yang telah disusun secara lisan dan merespon pertanyaan, saran, dan koreksi dari dewan penguji maksimal selama 90 menit	3		
4	Tim penguji melakukan penilaian terhadap ujian tugas akhir. <b>Mahasiswa dinyatakan lulus apabila <math>NA \geq 70</math></b>			4

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Tim Penguji
5	Mahasiswa yang lulus ujian tugas akhir dengan status tanpa revisi dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya dengan arahan kedua dosen pembimbing. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan status revisi diberi kesempatan merevisi naskah tugas akhir paling lama 3 bulan. Bila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi tugas akhir, maka kelulusannya dinyatakan batal dan diwajibkan mengikuti ujian ulang	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">5</div>		